



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CISADEA

Jalan Indragiri IV No.43 Telp.(0341) 489540 e-mail:puskesmascisadea@gmail.com

M A L A N G

Kode Pos 65126

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS PELAYANAN : LOKET PENDAFTARAN (REKAM MEDIS)

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Kunjungan pasien baru<ul style="list-style-type: none">◆ Pasien datang dengan membawa KK.◆ Petugas mengecek keaktifan kepesertaan BPJS dan menginput ke aplikasi P-care, bagi pasien yang belum menjadi peserta BPJS di input ke aplikasi e-Dabu◆ Petugas pendaftaran membuat rekam medis, KIUP dan kartu berobat◆ Penginputan data Pasien ke ePuskesmas◆ Pencatatan data pasien ke register kunjungan◆ Pasien diarahkan ke ruang tunggu pelayanan◆ Petugas loket memberikan Berkas Rekam Medis pasien ke poli yang ditujub. Kunjungan pasien lama<ul style="list-style-type: none">◆ Pasien datang ke ruang pendaftaran dengan menunjukkan KTP atau kartu berobat◆ Petugas Mengecek keaktifan peserta BPJS dan menginput ke aplikasi P-care◆ Pencarian Berkas Rekam Medis sesuai no Rekam Medis

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 10 Menit (sesuai dengan kondisi yang ada)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Gratis 2. Pasien Umum : Tarif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Tersedia banner berisi informasi ttg biaya / tarif layanan <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rawat Jalan 10.000 ◆ Rawat Jalan luar Daerah 13.000
5	Produk Pelayanan	Berkas Rekam Medis
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPAN LAPOR 2. Sambat Online 3. Website Puskesmas Cisadea: puskcisadea.malangkota.go.id 4. Media Sosial: Wa, FB, IG, Twitter, website, Email. 5. WA Puskesmas Cisadea Care 0821-4295-7649 6. Aduan Langsung: Ruang Pengaduan, Kotak Saran

B. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 2. Permendagri No.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Permenpan No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Rekam Medis - Rak Penyimpanan Berkas Rekam Medis - Buku register pendaftaran

		<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Indek Utama Pasien (KIUP) - Alat tulis kantor - Seperangkat Komputer - Microphone - Kartu Berobat - Laptop/Komputer PC dan Printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengelola Rekam Medis - Tenaga Administrasi - Bisa mengoprasikan computer
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung / Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekam medis : 2 orang 2. SLTA/ sederajat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang diberikan oleh petugas yang berkompentensi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai standar 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
8	Monev Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev kinerja dilakukan melalui pralokmin, Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Monev berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Kotak Saran 5. Pengaduan



Kepala Puskesmas Cisadea

dr. WIDJATMIKO

Pembina Utama Muda

NIP.19690515 200212 1 013